



Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal

Angga Prayudha¹, Bisdan Sigalingging²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi : anggaprayudha995@gmail.com

Abstract Projects run by a company or organization often fail or do not achieve the planned goals, this is not uncommon due to errors in carrying out the project., Regarding the existence of financial losses of the State, in the legal dimension of the State administration is in principle oriented towards the recovery of these losses, and can be applied cumulatively with other sanctions, namely: administrative, criminal and civil witnesses. The purpose of this study is for the Mechanism for Returning State Financial Losses Due to Failed Projects. This type of research is a normative research approach to legislative research (Statute Approach) and through primary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the study, if the settlement of regional loss cases by deliberation for consensus is not reached, then the local government should be able to do other ways in accordance with the provisions stipulated in the Presidential Regulation on Government Procurement of Goods/Services, namely through arbitration, alternative dispute resolution or court in accordance with the provisions of laws and regulations. Alternative dispute resolution is an out-of-court dispute resolution institution through procedures agreed upon by the parties, consisting of negotiation, mediation, conciliation, and expert assessment. Therefore, local governments should seek to recover regional losses by means of asbitrase and alternative dispute resolution first, before handing over the case of regional losses to APH.

Keywords: Mechanism, Return of State Financial Losses, Due to Project Failure

Abstrak Proyek yang dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi seringkali gagal atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan, hal ini tidak jarang disebabkan oleh kesalahan dalam menjalankan proyek tersebut., Terhadap adanya kerugian keuangan Negara, dalam dimensi hukum administrasi Negara pada prinsipnya adalah berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut, serta dapat diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi lain, yaitu: saksi administratif, pidana dan keperdataan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach) dan melalui data primer dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Jika penyelesaian kasus kerugian daerah dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengupayakan pemulihan kerugian daerah dengan cara asbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kasus kerugian daerah tersebut kepada APH.

Kata Kunci : Mekanisme, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Akibat Proyek Gagal

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, konsepsi negara hukum demikian mempunyai konsekuensi yuridis bahwa pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusional, tidak bersifat absolutisme, atau kekuasaan yang tidak terbatas.

Keuangan negara dapat diartikan sebagai hal-hal yang ada hubungannya dengan uang milik negara. Sedangkan yang dimaksud dengan hal-hal itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan atau aset berupa uang atau sesuatu yang dapat dinilai oleh uang yang dihimpun dan ada dalam administrasi kas negara. Uang tersebut diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara atau pemerintah, baik uang itu masih ada dalam kas negara secara fisik maupun yang sudah beredar di masyarakat.(Effendie, 2017).

Kemudian yang dimaksud dengan sesuatu yang dapat dinilai oleh uang berupa: tagihan negara terhadap pihak lain; dokumen negara berupa saham; surat pernyataan utang negara dan/atau surat berharga; serta hasil pemisahan kekayaan dari badan usaha milik negara; dan penguasaan negara atas kekayaan atau aset pihak lain yang dipandang perlu demi kepentingan masyarakat serta penerimaan atas penggunaan atau pemanfaatan kekayaan atau aset negara oleh pihak atau perusahaan atau badan usaha lain di luar milik negara.(Effendie, 2017) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi dinilai masih sangat rendah penanggulangannya. Dengan kondisi yang sekarang negara masih belum mampu dalam menanggulangi pemberantasan korupsi yakni mengembalikan keuangan negara yang diharapkan mampu mengurangi Anggaran Pendapatan Negara (APBN).

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Kerugian Negara yang timbul karena keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*) tidak dapat dituntut. Sementara itu, kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat dituntut. (Tuanakotta, 2009) Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu tujuan yang sangat penting dari pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. (Nelson, 2020) Namun berdasarkan database korupsi yang disusun oleh Tim Peneliti Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, terdapat nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 sebesar Rp 203,9 Triliun, namun total hukuman finansial hanya Rp21,26 Triliun (10,42%), berarti ada selisih sebanyak Rp182,64 Triliun kerugian negara yang tidak dikembalikan.

Penyelenggaraan suatu proyek atau pembangunan dimulai dari tahap perancangan, perencanaan, dan pembangunan serta pengendalian hingga tahap pemeliharaan dimana hal tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai unsur yang saling terkait antara satu dan yang lainnya. Proyek yang dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi seringkali gagal atau tidak mencapai tujuan

yang telah direncanakan, hal ini tidak jarang disebabkan oleh kesalahan dalam menjalankan proyek tersebut.

Lampu Pocong tersebut tersebar di beberapa jalan, termasuk di jalan Brigjen Katamso Medan, disana tampak ratusan lampu berukuran 3 meter berdiri di sisi jalan. Bagian lampu mirip laying-layang, sementara tiang penyangga terbuat dari semen yang sekilas mirip pocong. Lampu tersebut berjejer di kedua sisi jalan dan menghadap ke trotoar bagi pejalan kaki.

Proyek pemasangan lampu tersebut dinilai tak berguna dan menggunakan anggaran yang sangat besar Rp 25,7 Miliar. Proyek tersebut dikatakan gagal (*total loss*) oleh Pemerintah Kota Medan karena diduga ada kelalaian dalam perencanaannya. Kelalaian tersebut, dimulai dari spek bahan material hingga sistem pengerjaan yang tidak sesuai prosedur. Akibatnya, proyek pemasangan lampu tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara dan Pemerintah Kota Medan meminta Dinas terkait yaitu Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan agar melakukan penagihan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Total anggaran proyek tersebut Rp 25,7 miliar sebesar Rp 21 miliar sudah dibayarkan kepada pihak ketiga.

Adapun pertanggungjawaban terhadap adanya kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana, sesungguhnya juga berangkat dari pemisahan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi sebagaimana dalam hukum administrasi Negara, sehubungan kewenangan dan tindakan pejabat dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai legalitasnya, yaitu atribusi, delegasi maupun mandat. Hal ini nampak secara implisit terkandung ditempatkan dalam hukum pidana bahwa melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan dalam kualifikasi: tidak dapat dipidana, karenanya tergolong kedalam kelompok dasar peniadaan pidana.

Artinya dalam hukum pidana, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi juga dipisahkan, pemisahan tersebut dikonstruksikan bentuk: tidak dapat dipidananya perbuatan, sepanjang dalam kualifikasi tanggung jawab jabatan. Tidak dapat dipidananya perbuatan ini, menurut beberapa pendapat kemudian digolongkan kedalam alasan/dasar pembenar. (Chazawi, 2011) atau alasan penghapus pidana, yaitu: menjalankan perintah undang-undang (*Wettelijk Voorschrift*) ditegaskan dalam Pasal 50 KUHP: *Neit strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift* (tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. (Schaffmeister & Keijzer, 2007).

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana aspek hukum pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal?
- b. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal?
- c. Bagaimana akibat dan pertanggung jawaban pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Bersumber dari hukum islam dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Aspek Hukum Pengembalian Keuangan Negara dalam Proyek Gagal

Pasal 1 butir 1 UU Keuangan Negara menyatakan bahwa definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berada dalam satu sistem yang saling bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih baik dalam rangka penanggulangan tindak pidana (pelanggaran dan kejahatan). Memperbaiki substansi hukum, menyangkut seluruh upaya kebijakan untuk memperbaiki keseluruhan aturan-aturan hukum anti korupsi, termasuk menormatiskan norma-norma hukum yang belum ada, dan mengadopsi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang baru dengan mengganti dan/atau menambah ketentuan yang sudah ada dan/atau yang belum ada. (Sigalingging, 2021) Upaya kebijakan memperbaiki struktur hukum, menyangkut segala upaya untuk memperbaiki bentuk-bentuk kerja sama penanganan tindak pidana korupsi oleh pelaksanaan hukum yaitu aparat penegak hukum termasuk melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum. Upaya kebijakan memperbaiki kultur hukum, menyangkut segala upaya untuk memperbaiki perilaku (*behavior*), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat dalam melaksanakan hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum anti korupsi. Dalam hal untuk

membuat kebijakan perampasan aset terkait atau ternodai/tercemar tindak pidana korupsi diperlukan sistem hukum yang baik dan kuat dengan melibatkan interaksi dari berbagai elemen dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara. Undang- Undang Keuangan Negara mendefinisikan: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. (Suhariyanto, 2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dapat diketahui dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Negara berhak mengelola dan bertanggung jawab dalam hal investasi dan kekayaan yang tercantum dalam APBN dan APBD. (Hartono, 2020).

Pada prosesnya, pengelolaan keuangan negara ini juga meliputi tentang tata cara pelaksanaan pendapatan dan belanja baik untuk negara maupun daerah, penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah, tata cara mengelola kas negara, tata cara mengelola utang dan piutang negara dan daerah, tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan baik APBN/APBD, proses penyelesaian keuangan negara/daerah dan pengelolaan badan layanan umum serta tata cara perumusan standar kebijakan dan system serta prosedur dalam pengelolaan keuangan negara baik pelaksanaan APBN maupun APBD.

Rumusan Kerugian Keuangan Negara apabila dikaitkan dengan pengertian kata rugi mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan kedalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 maka:(Makawimbang, 2014).

1. Kekurangan negara dalam bentuk apapun, yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam pengurusan, penguasaan dan pertanggungjawaban para pejabat lembaga negara, baik pada tingkat pusat maupun juga di daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;
2. Berkurangnya suatu kekayaan yang dimiliki negara dalam bentuk apapun, yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk hak-hak dan juga kewajiban yang ada karena berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban serta pengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum atau bisa juga Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga

berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat perbuatan melawan hukum.

Selain hal tersebut diatas, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pelarangan bagi para pejabat dalam melakukan suatu tindakan yang berimbas pada adanya pengeluaran dan dibebankan pada APBN dan APBD, padahal anggaran tersebut tidak tersedia. Bab IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas yang berlaku umum serta tujuannya. Sehingga asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini juga mengacu pada UUD 1945, hal ini bertujuan agar dapat semakin kokohnya landasan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah. (Makawimbang, 2014).

Pengaturan mengenai kegagalan bangunan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Dalam hal ini mengakibatkan kegagalan bangunan yang merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Bila dikaji lebih dalam asas pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya telah 2001 hirkan berbagai norma hukum dalam undang-undang tersebut yang menyediakan dua instrumen hukum untuk mengembalikan aset negara/ kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu melalui instrumen pidana yang diatur melalui Pasal 18 tentang pidana tambahan, Pasal 38B tentang sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa korupsi dan melalui instrumen perdata yang diatur dalam Pasal 38C melalui tuntutan perdata. (Indriana, 2018)

Terhadap kerugian Negara/Daerah, berdasarkan Pasal 10 UU BPK, BPK memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum penyidikan atau sebelum penuntutan banyak menimbulkan kesalahpahaman kepada pelaku tindak pidana korupsi yang menganggap bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menghentikan suatu proses perkara korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum hakim memutuskan perkara atau belum berkekuatan hukum tetap tidak menghapuskan sanksi pidana, namun pengembalian kerugian negara tersebut dapat di jadikan sebagai hal-hal yang meringankan serta menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Mekanisme Pengembalian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal

Penyelesaian ganti kerugian negara bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan para pengelola keuangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Disamping itu, tujuan penyelesaian kerugian negara adalah menciptakan tertib administrasi keuangan negara.

Tata cara penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari hasil pemeriksaan, baik BPK maupun APIP. Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, pihak terperiksa (auditee) akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang menjadi sumber informasi kerugian daerah. Berdasarkan hasil wawancara tertulis dengan 12 partisipan pejabat dan staf inspektorat pada 4 pemerintah daerah yang diteliti, seluruhnya menyatakan bahwa atas temuan pemeriksaan berindikasi kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga, BPK merekomendasikan agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah. Rekomendasi tersebut diarahkan kepada OPD terkait untuk menyetorkan ke kas daerah dengan berkoordinasi dan menarik kembali atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga. Di samping itu, BPK juga merekomendasikan untuk memproses potensi kerugian daerah melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah oleh Majelis TP/TGR. (Kusuma & Suyanto, 2018) Proses penyelesaian kerugian daerah dengan cara langsung berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk menyetor ke kas daerah telah sesuai dengan proses penyelesaian perselisihan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Proses ini telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah yang diteliti, dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah yang masih baru terjadi.

Jika penyelesaian kasus kerugian daerah dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengupayakan pemulihan kerugian daerah dengan cara arbitrase dan alternatif

penyelesaian sengketa terlebih dahulu, sebelum menyerahkan kasus kerugian daerah tersebut kepada APH. Penyerahan kasus kepada APH, dalam hal ini jaksa pengacara negara, dimaksudkan untuk melakukan gugatan perdata dalam rangka memulihkan kerugian daerah yang terjadi. Pengembalian kerugian daerah dengan cara litigasi melalui gugatan perdata ke pengadilan sebaiknya dijadikan jalan terakhir untuk memulihkan kerugian daerah setelah alternatif lainnya tidak berhasil.

Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal

Gagal bangunan merupakan resiko terbesar dalam pembangunan infrastruktur. Adapun, gagal bangunan merupakan keadaan dimana bangunan tersebut tidak beroperasi dengan baik dan tidak dapat digunakan.

Dalam pelaksanaan kontrak pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah terjadinya perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa, substansi kontrak tersebut akan membahas berbagai macam hal yang akan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor atau penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia jasa dengan pengguna jasa, menyediakan barang yang bermutu sesuai dengan standar nasional serta menyediakan jasa atau pekerja pembangunan yang terlatih, telah memiliki sertifikasi, serta profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penyedia jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. (Timothy et al., n.d.)

Tiga kemungkinan terjadinya kerugian Negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu: (Yoyok Ucok Suyono, 2023)

1. Terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat dapat merugikan keuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang/jasa inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Seringkali proses pengadaan barang/jasa diikuti dengan adanya suap atau gratifikasi dari peserta tender kepada pejabat Negara.

2. Harga pengadaan barang/jasa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang disyaratkan, harga barang dan jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan Negara.
3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang Negara secara tidak wajar, sehingga dapat di- katakan merugikan keuangan Negara karena kewajiban Negara untuk membayar utang semakin besar.
4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara;
5. Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruislag), dapat juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu;
6. Memperbesar biaya instansi atau perusahaan, hal ini dapat terjadi karena pemborosan atau dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif dengan biaya yang diperbesar sehingga keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, akhirnya negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya;
7. Hasil penjualan perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga me- ngurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut, sehingga objek pajaknya semakin kecil atau tidak ada sama sekali.

Sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang adil dan makmur. Dalam teori ini dinyatakan “konsep pembedaan atas kesalahan, pembalasan dan perlindungan terhadap hak individu”. Delik hukum, adanya perbuatan dan adanya kesalahan. Dengan demikian para pelaku tindak pidana korupsi tersebut wajib dipidana. Konsep pembedaan tidak hanya ditekankan kepada subyek pelaku saja, akan tetapi akibat yang ditimbulkan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap rakyat Indonesia yang terkena dampak terhadap pengembalian aset negara merupakan upaya negara lewat para penegak hukumnya.

Tanpa adanya maksud untuk memenuhi keadilan akibat kerugian dari tindak pidana korupsi dan kerugian itu akan terjadi pembalasan bagi hak rakyat. Dalam konteks keadilan sosial bagi masyarakat maka agar saling terjadi hubungan dalam menciptakan tata keadilan

sosial negara pihak lain telah ada hubungan bilateral dengan Indonesia memiliki kewajiban agar aset yang berada di negara tersebut dapat dikembalikan. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memang seakan-mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immaterial. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Alangkah baiknya kita nantinya dapat memahami dan memperhitungkan assessment atas tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi. (Musahib, 2015).

Pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana atau artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.

Pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara pada proyek yang gagal melibatkan beberapa aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini:

1. Hukum Pidana: Jika kegagalan proyek disebabkan oleh tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan melawan hukum lainnya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Misalnya, pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Hukum Perdata: Dalam konteks perdata, pihak yang dirugikan (misalnya, pemerintah) dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini bisa melibatkan kontraktor atau penyedia jasa yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak.
3. Hukum Administrasi Negara: Pejabat yang bertanggung jawab atas proyek tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif jika ditemukan adanya kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek. Ini bisa termasuk pemecatan, penurunan pangkat, atau sanksi administratif lainnya.
4. Regulasi Khusus: Beberapa regulasi khusus juga mengatur tentang pertanggungjawaban kerugian keuangan negara pada proyek yang gagal, seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar Hukum bagi negara yang di representasikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau pihak instansi yang di rugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal.

2. Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan, sebagai berikut:

1. BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian

Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban Membayar Ganti Rugi;

2. BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;

3. Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam kas daerah melalui Inspektorat;

4. Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;

5. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.

3. Bahwa kegagalan dalam proyek pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap keuangan negara, termasuk kerugian akibat pengadaan barang yang tidak wajar, kualitas barang/jasa yang tidak sesuai, dan peningkatan utang negara. Untuk mengatasi kerugian ini, berbagai aspek hukum terlibat, termasuk hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pengembalian aset negara merupakan bagian penting dari upaya pemulihan.

Keseluruhan, proses hukum dan pertanggungjawaban yang jelas diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kerugian negara akibat kegagalan proyek.

Saran

1. Terhadap aspek hukum pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pengembalian keuangan negara, pemerintah harus membentuk adanya aturan khusus terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat adanya proyek gagal agar tidak adanya tumpang tindih dengan adanya beberapa aturan yang tidak berkesesuaian.
2. Terhadap mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal perlu adanya mekanisme dan pengawasan secara jelas oleh pemerintah baik dari segi administrasi, perdata bahkan pidana.
3. Terkait dengan akibat hukum dan pertanggung jawaban terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal perlu adanya ketentuan yang lebih tegas agar Ketika adanya pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal tidak adanya penghapusan hukum terhadap proyek gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2011). Pelajaran hukum pidana 3.
- Effendie, H. (2017). Keuangan negara (suatu komprehensif dan terpadu). Penerbit Airlangga University Press, Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya.
- Hartono, B. (2020). Pengembalian aset kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi. PUsaka Media, Bandar Lampung.
- Makawimbang, H. F. (2014). Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi: Suatu pendekatan hukum progresif. Thafa Media, Yogyakarta.
- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Tadulako University.
- Schaffmeister, D., & Keijzer, N. (2007). Sutorius, hukum pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(3), 421–438.
- Suyono, Y. U. (2023). Aspek hukum pidana pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Lakbang Justitia.
- Tuanakotta, T. M. (2009). Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Penerbit Salemba.

- Indriana, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Cepalo*, 2(2), 123–130.
- Kusuma, B. J., & Suyanto, S. (2018). Analisis penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4).
- Nelson, F. M. (2020). Pengembalian kerugian keuangan negara: Dapatkah menggunakan deferred prosecution agreement? *Simbur Cahaya*, 26(2), 230–253.
- Sigalingging, B. (2021). Bantuan hukum timbal balik dalam perampasan aset korupsi antar lintas batas negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387–398.
- Timothy, A., Wiryawan, I. W., & Purwanti, N. P. (n.d.). Pertanggungjawaban hukum bagi penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam gagal bangunan.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.